



P U T U S A N

Nomor 2481/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di , Kota Tangerang Selatan, sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di , Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 14 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 2481/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 23 Mei 2018, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 1994, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/31/VI/1994;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat tersebut di atas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama;
  - 1). Anak 1, ( L ) umur 21 Tahun;
  - 2). Anak 2, ( L ) umur 20 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini rumah tangga dirasakan mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain;
  - b. Antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik selayaknya suami isteri;
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada akhir tahun 2016 yang lalu, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sehingga sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri yang baik;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, bahkan Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara,

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku register yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat secara inperson dating menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan sekalipun menurut berita acara panggilan (relaas) Nomor 2481/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 30 Mei 2018, untuk menghadap sidang tanggal 06 Juni 2018 dan panggilan (relaas) Nomor 2481/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 21 Juni 2018, untuk menghadap sidang tanggal 04 Juli 2018, yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diwajibkan mediasi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas;

**Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ujiani (Penggugat) NIK 36740668116xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zainal Arifin (Tergugat) NIK 36740629046xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xx/31/VI/1994 tanggal 23-1-06-1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Mataram, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P-3;
4. Asli Surat Pernyataan Tergugat tanggal 9 Mei 2018, selanjutnya diberi kode P-4

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Jakarta Timur, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
  - Saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1994;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di , Kota Tangerang Selatan;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi tahu, bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat ada hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat jarang pulang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Saksi tahu, bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah, namun sudah pisah kamar/tempat tidur kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah sering berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Timur, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai asisten rumah tangga Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Saksi tahu, bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di , Kota Tangerang Selatan;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi tahu, bahwa selama saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat diketahui ada hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat jarang pulang dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Saksi tahu, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar/tempat tidur;
- Bahwa saksi tahu, dari pihak keluarga sudah sering berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara aquo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana yang di amanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, disebabkan Tergugat telah memiliki Wanita Idaman lain, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik selayaknya suami isteri dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah kamar/tempat tidur sejak akhir tahun 2016, sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti berkode P-1 dan P-2 (Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Penduduk Kota Tangerang Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-3 (Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 (Surat Pernyataan), dapat diindikasikan, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk tidak meneruskan lagi dalam membina rumah tangga;

*Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar/tempat tidur kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, demikian juga saksi kedua menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah kamar/tempat tidur kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi tersebut secara formal dan material dapat dipertimbangkan sebagai bukti sah, sebagaimana maksud Pasal 147 HIR, Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat di persidangan (Saksi I dan Saksi II), dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat jarang pulang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa sebagai akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kamar/tempat tidur kurang lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

*Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah terdapat konflik, tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif, sehingga tidak dapat menghindari diri dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar/tempat tidur kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan lagi, mengapa Penggugat dan Tergugat sanggup berpisah kamar/tempat tidur dalam waktu yang cukup lama, padahal Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih perlu perhatian dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu lagi dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim telah

*Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehati Penggugat, begitu juga sikap saksi yang sama-sama tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (ic. Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (ic. Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka untuk mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

**artinya: "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

**Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus *tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR jo Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut *patut untuk dikabulkan dengan verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Meperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Dra.Ujjani binti H. Ibrahim Ahmad);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H** dan **Drs. Ahmad Yani, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada

*Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu **Pariyanto, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurnaningsih, S.H**

**Drs. Ahmad Yani, S.H**

Panitera Pengganti

**Pariyanto, S.H, M.H**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 2481/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**